

(P E R D E S)

**PERATURAN DESA MALINGPING UTARA
KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA MALINGPING UTARA
KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2021**

PEMBIAYAAN

BELANJA

PENDAPATAN

APBDES TA 2022



KEPALA DESA MALINGPING UTARA KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MALINGPING UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALINGPING UARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALINGPING UTARA

- Menimbang : b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengerusuan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tingkat Desa
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 17. Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 18. Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 19. Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor);
 20. Peraturan Desa Malingping Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malingping Utara Tahun 2020 Nomor 5);
 21. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Malingping Utara Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINGPING UTARA
dan
KEPALA DESA MALINGPING UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MALINGPING UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.237.919.005
2. Belanja Desa	Rp	1.217.919.005
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	20.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	-Rp	20.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang

luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malingping Utara.

Ditetapkan di Desa Malingping Utara
Pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA MALINGPING UTARA

Ttd

BUDI ANGKAT PURWONDO

Diundangkan di Malingping Utara
Pada Tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA


UCENG

LEMBARAN DESA MALINGPING UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malingping Utara.

Ditetapkan di Desa Malingping Utara
Pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA MALINGPING UTARA



BUDI ANGKAT PURWONDO

Diundangkan di Malingping Utara
Pada Tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



UCENG

LEMBARAN DESA MALINGPING UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALINGPING UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.200.299.005,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.020.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.237.919.005,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	276.271.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.018.005,00	
5.3.	Belanja Modal	86.629.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.217.919.005,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Malingping Utara, 30 Desember 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALINGPING UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.200.299.005,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.020.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.237.919.005,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	365.551.005,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	334.776.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	173.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.689.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.689.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	10.204.800,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.204.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.682.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.682.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.607.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	9.868.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.868.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	9.505.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.505.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	612.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	612.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.000,00	ADD
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.010.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.168.005,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agen da Pertanahan)	8.000.000,00	PBH
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	168.005,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.005,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>251.129.800,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	99.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.629.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	58.629.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	58.629.800,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	27.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	27.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	56.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	36.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>88.490.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.490.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.490.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.748.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.878.200,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dli)	50.878.200,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.878.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	119.870.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	56.870.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.870.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	63.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>342.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.217.919.005,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Malingping Utara, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



BUDI ANGKAT PURWONDO